BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DALAM ISLAM, KAJIAN TEORI TENTANG *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH*, DAN *MAṢLAḤAH MURSALAH*

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan ibadah yang mulia, *al-Qur'an* menyebutnya sebagai mīthaqan ghalīẓan atau perjanjian yang kuat. Karena itulah perkawinan dilaksanakan dengan sempurna dan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan Allah SWT dan RasulNya agar tercapai rumah tangga yang tenang, penuh cinta dan kasih sayang.[1]

Adapun dasar dianjurkannya perkawinan adalah sebagai berikut:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

> Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[2] (Q.S.al-Rūm ayat 21)

B. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya

---

[1] Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah dan Thalak*, Penerjemah Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2011), 7.

[2] Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2006), 406.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan sesuatu yang harus diadakan. Artinya, perkawinan tidak sah apabila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.[3] Adapun rukun nikah adalah:[4]

1. Mempelai laki-laki
2. Mempelai perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Shigat ijab kabul

Dari lima rukun perkawinan tersebut yang paling penting ialah ijab kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.[5]

1. Syarat-syarat suami
   a. Bukan *mahram* dari calon istri;
   b. Tidak terpaksa, atas kemauan sendiri;
   c. Orangnya tertentu, jelas orangnya;
   d. Tidak sedang ihram.
2. Syarat-syarat istri
   a. Tidak ada halangan syara', yaitu tidak bersuami, bukan *mahram*, tidak sedang dalam *iddah*;
   b. Merdeka, atas kemauan sendiri;
   c. Jelas orangnya;

[3] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 59.
[4] Ibid, 60.
[5] Ibid.61-62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Tidak sedang ihram.

3. Syarat-syarat wali

a. Laki-laki;

b. Baligh;

c. Berakal sehat;

d. Tidak terpaksa;

e. Adil;

f. Tidak sedang ihram.

4. Syarat-syarat saksi

a. Laki-laki;

b. Baligh;

c. Berakal sehat;

d. Adil;

e. Dapat mendengar dan melihat.

5. Syarat-syarat shigat

Shigat (bentuk akad) hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi.

C. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.[6]

[6] Yunus Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: CV. Al-Hidayah, 1964), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Al-Ghazāli membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, sebagai berikut:[7]

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia
2. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.

D. ***Maqāṣid al-Sharī'ah***

1. Pengertian dan dasar hukumnya

Secara *lughawi*, *maqāṣid al-sharī'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqāṣid* dan *al-sharī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari *maqāṣid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Al-Sharī'ah* secara bahasa berarti إِلَى ٱلْمَاءِ

yang berarti jalan menuju sumber air, dapat dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.[8] Dari segi bahasa, *maqāṣid al-sharī'ah* berarti maksud atau tujuan disyariatkan hukum Islam. Pembahasan utama di dalamnya adalah mengenai masalah hikmah dan ilat ditetapkannya

[7] M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Buku Aksara, 1996), 12.
[8] Totok Jumantoro, Samsul Munir, *Kamus uṣūl Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2005), 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu hukum.[9] Tujuan hukum Islam itu menjadi arah setiap perilaku dan tindakan manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan hidupnya dengan mentaati semua hukum-hukum-Nya.[10]

Dalam Islam secara tegas dijelaskan bahwa Allah tidak menciptakan segala sesuatu itu sia-sia sebagaimana firman-Nya berikut:

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَٰعِبِينَ ﴿١٦﴾

"Dan tidaklah Kami ciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya bermain-main"[11] (QS. al-Anbiya' : 16).

Bagian besar dalam penciptaan Allah adalah manusia, karena manusia mempunyai kemungkinan untuk menerima peradaban dan kebudayaan. Dengan demikian, tiadalah Allah mengutus rasul-rasul-Nya dan menurunkan wahyu-Nya selain untuk menegakkan keteraturan manusia. Seperti dalam Alquran surah al-Hadid ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ وَرُسُلَهُۥ بِٱلْغَيْبِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

"Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan"[12] (QS. al-Hadid : 25)

---

[9]Akhmad al-Raisyuni, *Nazhariyat al-Maqāṣid 'Inda al-Syatibī*, (Rabath: Dār al-Amān, 1991), 67.
[10]Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), 99.
[11]Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, Jilid 6, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 106.
[12]Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, Jilid 9..., 692-693.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Macam-macam *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Substansi *maqāṣid al-sharī'ah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dua bentuk. Pertama, dalam bentuk hakiki, yaitu manfaat langsung dalam arti kausalitas. Kedua, dalam bentuk majasi yaitu bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan.[13]

Kemaslahatan menurut al-Syatibi dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu:[14]

a. Maqāṣid al-sharī'ah (tujuan Tuhan).

Maqāṣid al-sharī'ah mengandung empat aspek, yaitu:

1) Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat
2) Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami
3) Syariat sebagai hukum taklif yang harus dilakukan
4) Tujuan syariat adalah membawa manusia kebawah naungan hukum.

b. Maqāṣid al-Mukallaf (tujuan mukallaf)

Kemaslahatan sebagai substansi *maqāṣid al-sharī'ah* dapat terealisasikan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok tersebut adalah, agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.[15]

[1313]Totok Jumantoro, Samsul Munir, *Kamus Uṣūl Fikih*..., 197.
[14] Ibid., 197.
[15] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk kepentingan menetapkan hukum, kelima unsur dari *maqāṣid al-sharī'ah* tersebut dibedakan menjadi tiga peringkat, diantaranya:

1) *al-Ḍarūriyyah* (pokok)

Yang dimaksud dengan memelihara kelompok *al-ḍarūriyyah* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi manusia.[16] Tujuan primer hukum Islam adalah tujuan hukum yang mesti ada demi adanya kehidupan manusia. Apabila tujuan itu tidak tercapai, maka akan menimbulkan ketidakajegan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat, bahkan merusak kehidupan itu sendiri.

Kebutuhan primer ini hanya bisa dicapai bila terpeliharanya lima tujuan hukum Islam yang disebut *al-kulliyat al-ḥams* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan memelihara harta.[17]

2) *al-Ḥājiyyah* (primer)

Yaitu kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Terpeliharanya tujuan kehidupan manusia yang terdiri atas berbagai kebutuhan sekunder hidup manusia itu. Bila kebutuhan sekunder ini tidak dipenuhi, akan menimbulkan kesempitan yang mengakibatkan kesulitan hidup manusia.

---

[16] Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 126.
[17] Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*..., 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh dalam adat, seperti adanya kebolehan dalam berburu dan menikmati segala yang baik-baik selama hal itu dihalalkan, baik dalam hal makanan, minuman, sandang, atau papan, dsb.[18]

3) *al-Taḥsīniyyah* (sekunder)

Tujuan hukum *taḥsīniyyah* adalah tujuan hukum yang ditujukan untuk menyempurnakan hidup manusia dengan cara melaksanakan apa-apa yang baik dan yang paling layak menurut kebiasaan dan menghindari hal-hal yang tercela menurut akal sehat. Pencapaian tujuan tersier hukum Islam ini biasanya terdapat dalam bentuk budi pekerti yang mulia atau akhlak karimah. Budi pekerti ini mencakup etika hukum, baik etika hukum ibadah, adat, pidana atau jinayah, dan muamalah atau keperdataan.[19]

3. Pokok-pokok kemaslahatan dalam *maqāṣid al-sharī'ah*

Menurut al-Syatibi, penerapan kelima pokok di atas didasarkan atas dalil-dalil Alquran dan hadis. Dalil-dalil tersebut berfungsi sebagai *al-qawā'id al-kulliyat* dalam menetapkan *al-kulliyat al-khams*.[20] Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang teori *maqāṣid al-sharī'ah*, berikut akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing:

a. Memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*)

[18] Ibid., 102.
[19] Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*..., 102.
[20] Ibid., 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:[21]

1) Memelihara agama dalam peringkat *ḍarūriyyah*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti hukuman bagi orang yang murtad.
2) Memelihara agama dalam peringkat *ḥājiyyah*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti salat jamak dan qasar bagi orang yang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan, maka tidak akan mengancam eksistensi agama, hanya mempersulit bagi orang yang melakukannya.
3) Memelihara agama dalam peringkat *taḥsīniyyah*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. Misalnya menutup aurat, membersihkan badan atau pakaian. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak mempersulit bagi orang yang melakukannya.

b. Memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*)[22]

1) Memelihara jiwa dalam peringkat *ḍarūriyyah*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika diabaikan, maka akan merusak eksistensi jiwa manusia

[21] Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*..., 26.
[22] Ibid, 26-27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Memelihara jiwa dalam peringkat *ḥājiyyah*, seperti diperbolehkan berburu hewan untuk menikmati makanan yang halal. Jika diabaikan, tidak akan mengancam eksistensi jiwanya, melainkan akan mempersulit hidupnya

3) Memelihara jiwa dalam peringkat *taḥsīniyyah*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum.

c. Memelihara akal (*ḥifẓ al-'aql*)[23]

1) Memelihara akal dalam peringkat *ḍarūriyyah*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini dilanggar, maka akan mengakibatkan terancamnya eksistensi akal.

2) Memelihara akal dalam peringkat *ḥājiyyah* seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Jika tidak diindahkan, maka akan mempersulit diri seseorang.

3) Memelihara akal dalam peringkat *taḥsīniyyah*, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.

d. Memelihara keturunan (*ḥifẓ al-naṣl*)[24]

1) Memelihara keturunan dalam peringkat *ḍarūriyyah*, seperti disyariatkannya menikah dan dilarang berzina. Jika hal ini diabaikan, maka akan mengancam eksistensi keturunan.

2) Memelihara keturunan dalam peringkat *ḥājiyyah*, seperti ditetapkan ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan

[23] Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*...,27.
[24] Ibid, 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan hak talak padanya. Jika ketentuan ini diabaikan, maka akan mempersulitkannya.

3) Memelihara keturunan dalam peringkat *taḥsīniyyah*, seperti disyariatkan khitbah atau walimah dalam perkawinan.[25]

e. Memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*)[26]

1) Memelihara harta dalam peringkat *ḍarūriyyah*, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Jika dilanggar, maka akan mengancam eksistensi harta

2) Memelihara harta dalam peringkat *ḥājiyyah*, seperti syariat tentang jual beli dengan cara salam. Jika diabaikan, maka akan mempersulit orang yang membutuhkan modal.

3) Memelihara harta dalam peringkat *taḥsīniyyah*, seperti tentang ketentuan menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan.

Mengetahui urutan peringkat maslahat di atas menjadi penting, apabila dihubungkan dengan skala prioritas penerapannya, ketika maslahat yang satu berbenturan dengan maslahat yang lain. Dalam hal ini, maslahat *ḍarūriyyah* harus didahulukan daripada peringkat kedua *ḥājiyyah* dan peringkat ketiga *taḥsīniy*yah.[27]

Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan

[25] Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*..., 27.
[26] Ibid, 27.
[27] Ibid., 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh *al-Qur'an* dan *al-Hadist*.

Dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer, perlu diteliti lebih dahulu hakikat dari masalah tersebut. Penelitian terhadap kasus yang akan ditetapkan hukumnya sama pentingnya dengan penelitian terhadap sumber hukum yang akan dijadikan dalilnya. Artinya, bahwa dalam menetapkan nas terhadap satu kasus yang baru, kandungan nas harus diteliti secara cermat, termasuk meneliti tujuan syariat hukum tersebut, setelah itu perlu dilakukan "studi kelayakan" (*tanqī al-manāt*), apakah ayat atau hadis tertentu layak untuk diterapkan pada kasus baru.[28]

4. Hubungan *maqāṣid al-sharī'ah* dengan metode *maṣlaḥah mursalah*

Sebagaimana metode ijtihad lainnya, *maṣlaḥah mursalah* juga merupakan metode penetapan hukum yang kasusnya tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Alquran dan hadis. Hanya saja metode ini menekankan pada aspek maslahat secara langsung. Sehubungan dengan metode ini, dalam ilmu usul fikih dikenal ada tiga macam maslahat, yaitu *maṣlaḥah mu'tabarah*, *maṣlaḥah mulghāh*, dan *maṣlaḥah mursalah*. Maslahat yang pertama adalah maslahat yang diungkapkan secara langsung baik dalam *al-Qur'an* dan *al-Hadist*. Sedangkan maslahat yang kedua adalah yang bertentangan dengan ketentuan yang termaktub dalam nas. Diantara kedua maslahat tersebut, ada yang disebut *maṣlaḥah*

[28] Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*..., 124-125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mursalah yang ditetapkan oleh kedua sumber tersebut dan tidak pula bertentangan dengan keduanya.[29]

Maṣlaḥah mursalah harus memenuhi beberapa syarat yaitu tingkat keperluan harus diperhatikan. Apakah akan sampai mengancam eksistensi lima unsur pokok maslahat atau belum sampai pada batas maslahat tersebut, bersifat *qaṭ'i*, artinya maslahat tersebut benar-benar telah diyakini maslahat, dan kemaslahatan itu bersifat *kulli*, artinya bahwa kemaslahatan itu berlaku secara umum dan kolektif, tidak bersifat individual.

Berdasarkan persyaratan di atas, maslahah yang dikemukakan oleh para ahli usul fikih, dapat dipahami bahwa betapa eratnya hubungan antara metode *maṣlaḥah mursalah* dengan *maqāṣid al-sharī'ah*. Ungkapan Imam Malik, bahwa *maṣlaḥah* itu harus sesuai dengan tujuan disyariatkannya hukum dan diarahkan pada upaya menghilangkan kesulitan, jelas memperkuat asumsi ini.[30]

---

[29] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, terjemah Moch. Tochah Mansoer dan Iskandar Al-Barsani (Jakarta: Al-Majlis al-A'la al-Indunisi Li al-Islamiyyat, 1972), 84.
[30] Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*..., 142-143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. *Maṣlaḥah Mursalah*

1. Pengertian dan dasar hukumnya

Maṣlaḥah (مَصْلَحَةٌ) berasal dari kata *ṣalaḥa* (صَلَحَ) dengan penambahan alif di awalnya yang secara arti kata berarti baik lawan dari buruk atau rusak. Maṣlaḥah adalah maṣdar dengan arti kata *ṣalahu* (صَلَحُ) yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. Pengertian *maṣlaḥah* dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.[31]

Menurut Abdul Wahhab Khallaf pengertian *maṣlaḥah mursalah* (kesejahteraan umum) yaitu sesuatu yang dianggap maslahat dimana *shari'* tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan maslahat itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.[32]

Maṣlaḥah ini disebut mutlak karena tidak dibatasi dengan dalil pengakuan atau dalil pembatalan. Contohnya yaitu, *maṣlaḥah* yang karena *maṣlaḥah* itu sahabat mensyariatkan pengadaan penjara, ditentukan pajakpajak penghasilannya, atau maslahah-maslahah lain yang harus dituntut oleh keadaan-keadaan darurat kebutuhan dan atau karena kebaikan, dan belum disyariatkan hukumnya. Artinya, mendatangkan

[31] Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Uṣūl Fiqih*..., 200.
[32] Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, vol. 2..., 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuntungan bagi mereka dan menolak mudarat serta menghilangkan kesulitan daripadanya.[33]

Sumber asal dari metode *maṣlaḥah mursalah* diambil dari nas Alquran yang banyak jumlahnya, diantaranya:

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧

Dan tiadalah Kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. (QS. Alanbiyā' : 107).[34]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَتۡكُم مَّوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَشِفَآءٞ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ ٥٧

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh penyakit-penyakit (yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. (QS. Yunus : 57).[35]

قُلۡ بِفَضۡلِ ٱللَّهِ وَبِرَحۡمَتِهِۦ فَبِذَٰلِكَ فَلۡيَفۡرَحُواْ هُوَ خَيۡرٞ مِّمَّا يَجۡمَعُونَ ٥٨

Katakanlah: Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira, karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari pada apa yang kamu kumpulkan. (QS. Yunus: 58).[36]

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ... ١٨٥

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS. Albaqarah 185).[37]

---

[33] Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum*..., 126-127.
[34] Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, Jilid 6..., 334.
[35] Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, Jilid 11..., 327-328.
[36] Ibid., 327-328.
[37] Ibid., 269.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Macam-macam *maṣlaḥah mursalah*

Dilihat dari pembagian *maṣlaḥah* ini, dibedakan menjadi dua macam yaitu, dilihat dari segi tingkatannya dan eksistensinya

a. *Maṣlaḥah* dari segi tingkatannya

1) *Al-Maṣlaḥah al-ḍarūriyyah*

Al-maṣlaḥah al-ḍarūriyyah adalah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dari kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut. *Al-maṣlaḥah al-ḍarūriyyah* ini meliputi (1) memelihara agama (*muḥafaẓat al-dīn*), untuk memelihara agama maka disyariatkan manusia untuk beribadah kepada Allah, menjalani semua perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya; memelihara jiwa (*muḥafaẓat al-nafs*), untuk memelihara jiwa maka agama mengharamkan pembunuhan tanpa alasan yang benar, dan bagi yang melakukannya dijatuhi hukuman kisas, (3) memelihara keturunan (*muḥafaẓat al-nasl*), maka agama mengharamkan zina, dan bagi yang melakukannya di dera; (4) memelihara harta benda (*muḥafaẓat al-māl*), untuk memelihara harta benda makaagama mengharamkan pencurian, bagi yang melakukannya akan diberi siksa; dan (5) memelihara akal (*muḥafaẓat al-'aql*), untuk memelihara akal maka agama mengharamkan minum arak (*khamr*).[38] Sementara itu, ada

[38] Ramli SA, *Muqaranah Mazaib Fil Uṣūl*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 159-161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ulama yang memasukkan yang kelima, yaitu memelihara kehormatan (*muḥāfaẓat al-'ird*) secara berdiri sendiri, sehingga menjadi yang keenam. Hanya saja bagi yang mencantumkan lima, maka *al-'ird* dimasukkan dalam memelihara keturunan (*nasl* atau *nasb*)[39] dan ada yang memasukkan dalam memelihara jiwa (*nafs*) seperti Abd. Wahhāb Khallaf.[40] al-Juwaynī, al-Ghazālī, dan al-Shāṭibī termasuk ulama yang memesukkan *al-'irḍ* ke dalam *nasl*.[41] Contoh *maṣlaḥah al-ḍarūriyyah* pada *maṣlaḥah mursalah* yaitu pembuatan rambu-rambu lalu lintas, guna untuk menghindarkan diri dari kecelakaan.

2) *Al-Maṣlaḥah al-ḥājiyyah*

Persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi. Apabila tidak ada, maka tidak sampai menyebabkan rusaknya tatanan kehidupannya. Dengan kata lain, dilihat dari segi kepentingannya maka *maṣlaḥah* ini lebih rendah tingkatannya dari *al-maṣlaḥah al-ḍarūriyyah*. Misalnya, menikahkan anak-anak untuk menghindarkan dari kesulitan.[42] Dan diberikannya hak talak bagi suami, jika penyebutan talak tidak dilakukan maka akan mempersulit suami karena diharuskan untuk membayar mahar *misl*. Sedangkan contoh *maṣlaḥah al-ḥājiyyah* dalam *maṣlaḥah mursalah* adalah kewajiban

---

[39] Fāḍil Abd al-Waḥid Abd al-Rahman, *al-Anmūdhaj fī Uṣūl al-Fiqh*, (Baghdad: Matba'at al-Ma'arif, 1969), 248.
[40] Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*..., 141.
[41] Jāsur 'Awdah, *Fiqh al-Maqāṣid*, (Firjinia: al-Ma'had al-'Alamī li al-Fikr al-Islāmī, 2008), 22.
[42] Wahbah al-Zuhayli, *Uṣūl Fiqh Al-Islami*, vol 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), 1022.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyalakan lampu pada siang maupun malam hari guna menghindarkan diri dari kesulitan di jalan raya.

3) *Al-Maṣlaḥah al-taḥsīniyah*

Maṣlaḥah ini juga bisa disebut *maṣlaḥah takmīliyah* yaitu *maṣlaḥah* yang sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Sekiranya kemaslahatan tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidaklah menimbulkan kesulitan dan kegoncangan serta rusaknya tatanan kehidupan manusia. Namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan dalam hidup manusia.[43] Dalam *maṣlaḥah mursalah* contoh yang berkaitan dengan tingkatan *maṣlaḥah al-taḥsīniyah* misalnya adalah penggunaan helm berstandar Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai pelengkap dalam berkendara terutama pengendara roda dua agar tercipta keamanan secara tepat.

b. *Maṣlaḥah* dilihat dari segi eksistensiny

1) *Al-Maṣlaḥah al-mu'tabarah*

Kemaslahatan yang terdapat naṣ secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya dan terdapat dalil untuk memelihara dan melindunginya. Contohnya, dalil nas yang menunjukkan langsung

[43] Amir Syarifuddin, *Uṣūll fiqh*, vol. 2, Cet II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 328.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada *maṣlaḥah* misalnya, tidak baiknya mendekati perempuan yang sedang haid dengan alasan haid itu adalah penyakit.[44]

2) *Al-Maṣlaḥah al-mulghah*

Maṣlaḥah yang berlawanan dengan ketentuan *naṣ*. Artinya, *maṣlaḥah* yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas. Contohnya, masyarakat pada jaman sekarang lebih mengakui emansipasi wanita untuk menyamakan derajat dengan laki-laki dalam memperoleh harta warisan dan inipun dianggap sejalan dengan tujuan ditetapkannya hukum waris oleh Allah Swt. untuk memberikan hak waris kepada perempuan sebagaimana yang berlaku bagi laki-laki. Dalam hal ini, hukum Allah Swt. telah jelas dan ternyata berbeda dengan apa yang dikira baik oleh akal itu, yaitu hak waris laki-laki adalah dua kali lipat hak waris perempuan, sebagaimana ditegaskan dalam QS Annisa'(4): 11.

3) *Al-Maṣlaḥah al-mursalah*

Maṣlaḥah mursalah merupakan maṣlaḥah yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Dengan demikian, *maṣlaḥah* ini merupakan *maṣlaḥah* yang sejalan dengan tujuan *syara'* dan dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan oleh manusia serta terhindar dari kemudaratan. Misalnya, pernikahan di bawah umur

[44] Ibid., 330.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dilarang dalam agama dan sah dilakukan oleh wali yang berwenang, namun data statistik menunjukkan bahwa pernikahan dibawah umur banyak menyebabkan perceraian, karena anak yang menikah di bawah umur belum siap secara fisik maupun mentalnya untuk menghadapi peran dan tugas sebagai suami-istri.[45] Pengadaan rambu-rambu lalu lintas guna melindungi diri dari kecelakaan yang berbahaya bagi jiwa.

Dari macam-macam peringkat *maṣlaḥah* tersebut di atas, dapat diketahui dari cara memandangnya, di antaranya:[46]

a. Kemaslahatan ditinjau dari segi pengaruhnya atas kehidupan umat manusia. Kemaslahatan ini meliputi tiga kemaslahatan yaitu primer, sekunder, dan tersier seperti yang telah dijelaskan di atas.
b. Kemaslahatan ditinjau dari segi hubungannya dengan kepentingan umum dan individu dalam masyarakat. Dapat dipandang dari dua bentuk kemaslahatan, yaitu kemaslahatan yang bersifat universal dan menyangkut kepentingan kolektif (*kulliyah*) dan kepentingan individu (*farḍiyah*). Dalam praktiknya, pengukuran kemaslahatan ini bergantung pada kesepakatan masyarakat dan individu, kemaslahatan ini lebih bersifat pragmatis.
c. Kemaslahatan ditinjau dari segi kepentingan pemenuhannya dalam rangka pembinaan dan kesejahteraan umat manusia dan individu. Kemaslahatan ini ada tiga peringkat, yaitu:

[45] Ramli SA, *Muqaranah Mahzab*..., 165.
[46] Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*..., 105-106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Kemaslahatan yang mau tidak mau mesti ada bagi terpenuhinya kepentingan manusia.
2) Kemaslahatan yang di duga kuat mesti ada bagi kebanyakan orang
3) Kemaslahatan yang diperkirakan harus ada.

3. Syarat-syarat dalam kehujahan *maṣlaḥah mursalah*

Untuk menetapkan apakah sesuatu itu mengandung maslahat atau tidak, diperlukan pendidikan yang mendalam atas kemanfaatan dari kemudaratannya. Para ulama yang menjadikan hujah *maṣlaḥah mursalah*, mereka berhati-hati dalam hal itu, sehingga tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum syariat menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan. Oleh karena itu, dibentuk syarat-syarat dalam *maṣlaḥah mursalah* sebagai metode istinbath hukum Islam, di antaranya:[47]

a. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan *shari'*, yang secara *uṣūl* dan *furū'*nya tidak bertentangan dengan nas.
b. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial dimana dalam bidang ini menerima dengan rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah, karena tidak diatur secara rinci dalam nas.
c. Berupa maslahat yang hakiki, bukan maslahat yang bersifat dugaan. Yaitu agar dapat direalisir pembentukan hukum suatu kejadian itu, dan dapat mendatangkan keuntungan atau menolak mudarat.

[47] Al-Syatibi, *Al-I'tiṣom*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1991), 115-129 dan lihat juga Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah*..., 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Berupa maslahat yang umum, bukan *maṣlaḥah* yang bersifat khusus (perorangan). Yaitu agar dapat direalisir bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan umat manusia, atau dapat menolak mudarat dari mereka, bukan mendatangkan keuntungan pada seseorang atau beberapa orang saja di antara mereka.

e. Hasil maslahat merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *ḍarūriyyah*, *ḥājiyyah*, dan *taḥsīniyyah*. Metode *maṣlaḥah* adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.[48]

Allah Swt. berfirman dalam Alquran Surah Alhajj ayat 78:

...وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...﴿٧٨﴾

Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (QS. Alhajj : 78).[49]

Adapun Alasan yang dikemukakan jumhur ulama dalam menetapkan *maṣlaḥah* sebagai hujah dalam menetapkan hukum, sebagai berikut:[50]

a. Bahwa *maṣlaḥah mursalah* umat manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya. Maka seandainya tidak disyariatkan hukum mengenai kemaslahatan manusia yang baru dan mengenai sesuatu yang dikehendaki oleh perkembangan mereka, serta pembentukan hukum itu

[48] Al-Syatibi, *al-I'tiṣom*..., 115-129.
[49] Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, Jilid 6..., 459.
[50] Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah*..., 130-131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya berkisar atas maslahat yang diakui oleh *shari'* saja, maka berarti telah ditinggalkan beberapa kemaslahatan umat manusia pada berbagai zaman dan tempat.

b. Bahwa orang yang meneliti pembentukan hukum para sahabat, tabiin dan para mujtahid, maka jadi jelas bahwa mereka telah mensyariatkan beberapa hukum untuk merealisir maslahat secara umum, bukan karena saksi yang mengakuinya. Misalnya menetapkan hasil pajak, pembukuan administrasi pengadaan penjara-penjara di tahun kelaparan.

4. Aplikasi *maṣlaḥah mursalah* dalam kehidupan

Telah diketahui bahwa perbedaan lingkungan dan waktu ternyata berpengaruh pada pembentukan hukum-hukum *shara'*, sebagaimana firman Allah Swt.:

۞ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٦﴾

Apa saja ayat yang kami nasakhkan atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya. Kami datangkan yang lebih baik dari padanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Albaqarah : 106).[51]

[51] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 1..., 276.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id